

SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DALAM PENGADAAN BARANG JASA
PEMERINTAH**



AHMAD FIRDAUS MUSHOLLIN

NIM. 031211131047

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2016

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



BAMBANG SUHERYADI S.H., M.H.
NIP. 196809281997021001

PENYUSUN



AHMAD FIRDAUS MUSHOLLIN
031211131047

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2016


iv

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan dihadapan Tim penguji pada tanggal 14

April 2016

Tim Penguji Skripsi :


Ketua : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.



Anggota : 1. Bambang Suheryadi, S.H., M.H.



2. Dr. Astutik, S.H., M.H.



3. Riza Alifianto, S.H., MTCP.



MOTTO

***“Dimana ada kemauan, disitu
pasti ada jalan”***



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas nikmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah”

Terselesainya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik berupa doa, santunan, nasihat, pendapat, saran, kritik, dukungan, dan masukan yang sangat membangun. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua, Sholihin dan Muzayanah yang selalu mendoakan, mendidik serta mensupport penulis selama ini;
2. Prof. Dr. Eman Ramelan S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Ibu Nurul Bazriah S.H., L.L.M., Ph.D., Prof. Dr. Drs. Abdul Somad S.H., M.H., dan Bapak Radian Salman S.H., M.H., selaku jajaran Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Bapak Bambang Suheryadi S.H, M.H., selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala perintah, dukungan, bantuan, masukan dan kritik yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan di bangku kuliah;
6. Sahabat gedung C Adri, Agung, Dancur, Ito, Irvan, Oky, Mirza, Misbah, Reza, Pratiwi yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dari sejak awal masuk kuliah berjuang bersama hingga penulis menyelesaikan Skripsi ini;
7. Seluruh teman - teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang ikut membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu – persatu;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pengadaan barang jasa dan menambah wawasan bagi pembaca.

Surabaya, 14 Maret 2016

Ahmad Firdaus Mushollin
NIM : 031211131047

ABSTRAK

Dalam proses kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah terdapat seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang merupakan pejabat yang berhubungan langsung dengan pihak penyedia. Didalam pasal 1 ayat 7 peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah disebutkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. didalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara lebih deetail mengenai tanggung jawab yang dibebankan pada PPK tersebut. sehingga hal ini menimbulkan kebingungan untuk menentukan pertanggungjawaban yang tepat dibebankan kepada PPK.

Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah mengandung 3 aspek hukum yang terkait yakni aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. Didalam praktiknya setiap tindakan kesalahan yang dilakukan oleh PPK selalu dikaitkan dengan pertanggungjawaban secara pribadi (pidana). padahal tidak semua tindakan yang dilakukan oleh PPK termasuk dalam ranah hukum pidana.

Kata kunci : pengadaan barang/jasa pemerintah, pertanggungjawaban, PPK.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4355.

Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4286.

Undang – Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833.

Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3874.

Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 4150.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5423.


Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan.



DAFTAR ISI

Halaman judul.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Lembar Persetujuan.....	v
Motto.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Abstrak.....	x
Peraturan Perundang – undangan.....	xi
Daftar isi.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penulisan.....	11
1.4. Metode Penelitian.....	11
1.4.1. Tipe Penelitian.....	11
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	11
1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	12
 BAB II PERBUATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA	
2.1. Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Komitmen dalam Kegiatan Pengadaan Barang Jasa.....	14
2.2. Penyalahgunaan Wewenang yang Berakibat Merugikan Keuangan Negara.....	17

2.3. Perbuatan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan Barang Jasa yang Berimplikasi Tindak Pidana.....23

BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENGADAAN BARANG JASA

3.1. Pertanggung jawaban Pidana dalam Pengadaan Barang Jasa.....29

3.2. Pertanggung Jawaban Pejabat Pembuat Koitmen Dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Yang Melibatkan Konsultan Perencana Dan Konsultan Pengawas.....42

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....49

4.2. Saran.....50

DAFTAR BACAAN

